



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir biaya pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test* antigen, tes *reserve transcriptase polymerase chain reactions* dan/atau pemeriksaan kesehatan sejenis sebagai syarat perjalanan sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan biaya isolasi mandiri di tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 25);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (10a) dan ayat (10b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan pada Tempat Tujuan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan/atau
 - g. biaya pemeriksaan kesehatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari, meliputi:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan/atau biaya tol;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya aplikasi visa dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan/atau

- d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Tempat Tujuan.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang, dapat menggabungkan biaya menginap bersama dengan batas biaya paling tinggi kumulatif dari tarif hotel yang berlaku bagi Pelaksana SPPD.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk penunjang pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (8) Sewa kendaraan pada Tempat Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. biaya bagi penjemput/pengantar/keluarga jenazah;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

- (10a) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. biaya *rapid test* antigen;
 - b. biaya *reserve transcriptase polymerase chain reaction*; dan/atau
 - c. biaya pemeriksaan kesehatan sejenis selama pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (10b) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) sebagai syarat perjalanan disesuaikan dengan kebijakan moda transportasi dan Tempat Tujuan.
- (11) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (12) Standar biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan Pelaksana SPPD dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. daftar pengeluaran Biaya Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan di Tempat Tujuan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- g. bukti pembayaran Biaya Riil pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test* antigen, tes *reserve transcriptase polymerase chain reactions* dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan sejenis selama pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- h. surat keterangan dari pejabat pemberi persetujuan Perjalanan Dinas yang menyatakan Pelaksana SPPD terkonfirmasi positif berdasarkan surat asli tes *reserve transcriptase polymerase chain reactions* dari Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan Tempat Tujuan, apabila Pelaksana SPPD terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* di Tempat Tujuan; dan
- i. laporan pelaksanaan tugas.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

3. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dalam hal Pelaksana SPPD terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan berupa tes *reserve transcriptase polymerase chain reactions* di

Tempat Tujuan dan melaksanakan isolasi mandiri di tempat isolasi yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah setempat maka diberikan biaya tambahan berupa uang makan dan biaya penginapan selama masa isolasi mandiri paling banyak 14 (empat belas) hari.

- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan biaya penginapan dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kategori jabatan/golongan dan/atau Biaya Riil.
- (4) Tempat Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk daerah yang ditempuh dengan menggunakan moda transportasi yang mensyaratkan surat keterangan hasil nonreaktif *rapid test* antigen, surat keterangan hasil negatif tes *reserve transcriptase polymerase chain reaction* dan/atau surat keterangan negatif tes pemeriksaan kesehatan sejenis selama pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (5) Apabila Pelaksana SPPD terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* di Tempat Tujuan dan melaksanakan isolasi di tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat dan ditanggung akmodasinya selama masa isolasi maka tidak diberikan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pejabat pemberi SPPD dalam memberikan perintah wajib menerapkan prinsip selektif, penuh kehati-hatian dan sesuai tingkat prioritas serta urgensi yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* untuk menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Februari 2021
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 2